

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI
INTERNET (CYBERBULLYING) SEBAGAI KEJAHATAN
MAYANTARA (CYBERCRIME)**

Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra-Langsa Aceh

ABSTRACT

The crime of cyber crime is one of the greatest crimes that occurred during this century. The manifestations of this crime vary depending on the development of information and technology, one of which is cyber bullying. Intimidation to victims through cyber is done indirectly. Government policy in minimizing the crime of intimidation through social networking, internet and other electronic media is regulated in Law no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. In addition to special regulations in the law, the government also accommodates the provisions of cyber crime in the Draft Penal Code. On the basis of the issues examined in the regulation of positive criminal law on cyber bullying as one form of cybercrime. And, criminal policy in Indonesia as an effort to overcome cyber bullying crime in the future.

Key Word: Criminal policy, Cyberbullying, Cybercrime.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 Indonesia merupakan negara demokrasi yang pada prinsipnya keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan hak-hak asasi manusia. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Berbagai tafsiran mengenai demokrasi sendiri sering disalah artikan oleh masyarakat pasca reformasi, demokrasi lebih sering dimaknai sebagai kebebasan berpendapat sebebaskan-bebasnya.

Kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa batasan, kecuali dalam hal menyebarkan keburukan. Seperti yang telah tertuang pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dengan jelas dimaknai bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat harus didasari dengan kemampuan bertanggung jawab, atau tidak seenaknya. Dalam hal perbuatan yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang pada akhirnya dapat menimbulkan penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi di jerat dengan beberapa pasal yang telah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun faktanya di Indonesia sendiri penghinaan, pelecehan, fitnah dan intimidasi tidak hanya terjadi dimuka umum tetapi juga banyak terjadi di dunia teknologi dan informasi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi me-megang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang.¹

Teknologi informasi sendiri telah menyediakan beberapa jejaring sosial dunia maya yang dimaksudkan untuk menggali informasi dan menjalin komunikasi antar pengguna-nya. Namun perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia juga memberi dampak negatif bagi masyarakat, timbulnya kejahatan di dalam dunia maya yang kini marak terjadi membuktikan bahwa perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia hanya diterima secara mentah oleh masyarakat tanpa mengerti kaedah penggunaannya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi ke-sejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Kejahatan yang sering terjadi di dunia maya atau yang disebut dengan istilah *cybercrime* tidak mengenal ruang dan waktu terjadinya kejahatan itu sendiri termasuk pula kejahatan yang berupa penghinaan, cemoohan serta fitnah dapat terjadi dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja. Perilaku tersebut jika dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya akan mengakibatkan pencemaran nama baik, akan tetapi dapat menjadi sebuah intimidasi yang merendahkan martabat orang lain hingga menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya, meskipun intimidasi tersebut dilakukan

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 2.

² Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

hanya melalui dunia maya atau yang selanjutnya disebut dengan *cyberbullying* akan tetapi korban akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah ancaman. Jadi pada dasarnya *cyberbullying* merupakan kejahatan berupa penghinaan, pelecehan, inti-midasi atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi.³

Meskipun di Indonesia belum terlalu banyak diulas mengenai kasus *cyberbullying*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang kasus-kasus *cyberbullying* akan banyak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya etika masyarakat ketika menggunakan sarana teknologi dan informasi yang menimbulkan banyaknya kasus *cybercrime* di Indonesia, terbukti secara keseluruhan kasus *cybercrime* di Indonesia mencapai jumlah sekitar 520 kasus di tahun 2011 dan 600 kasus di tahun 2012. Jumlah ini akan terus meningkat seiring meningkatnya laporan masyarakat.⁴ Sedangkan bila dikaitkan dengan angka kerugian yang dialami oleh negara, berdasarkan laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya pada pertengahan Maret 2013 kerugian yang diakibatkan kejahatan *cybercrime* mencapai Rp. 848.223.635.

Dalam data tersebut dalam prosentase tertinggi dalam *cybercrime* masih diduduki oleh kasus pencurian yang dilatar belakangi oleh penipuan *online* dari situs-situs penjualan tertentu maupun penjualan melalui media sosial, akan tetapi dilihat perkembangannya pencemaran nama baik menduduki urutan selanjutnya dapat dikaji sebagai suatu masalah yang semakin lama semakin meningkat prosentasenya apabila tidak dicegah dari penyebab atau awal mula kejahatan tersebut bisa terjadi. Yang kini mulai sedikit demi sedikit terjadi di Indonesia adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui penghinaan ataupun pelecehan melalui jejaring sosial, seperti halnya kasus yang menyeret nama Farhat Abbas.

Farhat dilaporkan oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan dan juga perwakilan dari Himpunan Advokat Muda Indonesia, Ramdan Alamsyah pada Kamis 10 Januari 2013 ke Polda Metro Jaya karena kicauannya di twitter yang mengandung unsur sara dan penghinaan kepada wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

³ Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, Cyberbullying Research Summary, https://cyberbullying.org/cyberbullying_and_suicide_research_fact_sheet.pdf diakses pada tanggal 7 November 2017

⁴ Kompas, 15 April 2013

||@farhatabbaslaw : Ahok sana sini plat pribadi B 2 DKI dijual polisi ke orang umum katanya ! Dasar Ahok plat aja diributin! Apapun plat nya tetap CINA!-(metro.news.viva.co.id, 24 Mei 2013)

Selain itu terdapat pula kasus Andika Hasrimaidal, seorang penulis di Kompasiana karena sudah mulai mengancam untuk membunuh orang seperti ketua umum PSSI Prof. Djohar Arifin Husein dan kompasioner lainnya didunia nyata yang dianggapnya sebagai komunis modern.

December 2012 20:29:08-Pantasnya Djohar ditembak mati dimuka umum. Halim Mahfudz ditelanjangi dan diarak di kota Jakarta. Bob Hippy dibuang ke tengah belantara Sumatera. Saleh Mukadar di salib di tengah lapangan GBK. Panigoro dipotong kemaluannya, dicongkel matanya, disilet wajahnya. Karena orang2 inilah yang menjadi biang terjadinya degradasi moral di tubuh PSSI. Statuta dimanipulasi oleh mereka2 yang saya sebutkan diatas. Bubarkan PSSI, KEMBALI KE PSSI Tony Apriliani.||

January 2013 13:54:30: Djohar layak DIBUNUH. Tidak cakap memimpin organisasi sebesar PSSI, membela kepentingan kapital Panigoro, dan mempermalukan bangsanya sendiri.

BUNUH Djohar Sekarang Juga... Biar tidak ada lagi gerombolan pengacau dalam sepakbola kita. BUNUH Djohar.

Kedua kasus tersebut membuktikan mulai munculnya penyimpangan-penyimpangan interaksi melalui media sosial. Namun demikian, potensi serius dari kejahatan ini dimasa depan tidak menutup kemungkinan, terdapat kasus *cyberbullying* yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seperti yang terjadi pada beberapa kasus di negara bagian Amerika Serikat, New Jersey yakni Tyler Clementi seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang berkuliah di *Rutgers University* di *Piscataway*, dia melompat dari Jembatan George Washington pada tanggal 22 September 2010.⁵

Aksi ini dipicu karena perbuatan salah seorang temannya yang bernama Dharun Ravi yang melakukan *bullying* melalui *twitter* (*New York Times*, 16 Maret 2012). Terdapat pula kasus Megan Meier (13) bunuh diri pada tahun 2006 lalu. Megan meninggal akibat bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri di kamar tidurnya. Penyelidikan polisi menemukan ada tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh teman dan ibu temannya tersebut. Jarang bergaul, Megan lebih sering mengobrol secara *online* melalui situs *myspace* dan *AOL messenger*. Sarah Drew, seorang teman sekaligus tetangganya membuat akun palsu dan mulai mengobrol dengan Megan. Akun tersebut bernama Josh Evan dan sangat ramah pada

⁵ Kompasiana, 23 Januari 2013

Megan. Karena percaya, dari obrolan tersebut diketahui bahwa Megan pernah dirawat di psikiater pada umur 10 tahun akibat depresi tentang berat badannya yang sering diejek teman-temannya. Sarah yang ternyata mendapat bantuan dari ibunya akhirnya mulai menjelek-jelekkan Megan dan mengolok-oloknya sebagai anak gila. Pesan terakhir yang dikirim melalui AOL kepada Megan berbunyi, "*Semua orang membencimu. Hiduplah dalam kesengsaraan. Dunia ini akan menjadi lebih baik tanpamu*". Megan Meier ditemukan meninggal 20 menit setelah ia membaca pesan tersebut.⁶

Kasus tersebut dapat terjadi di Indonesia seiring berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya situs jejaring sosial yang ada. Masih sedikitnya kasus *cyberbullying* yang terungkap di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya tindak pidana *cyberbullying* beserta payung hukum yang melindunginya sehingga tidak ada pelaporan dari masyarakat yang sebenarnya mungkin menjadi korban dari *cyberbullying*. Melihat fakta-fakta kasus tersebut diatas, penulis ingin lebih mendalami dan meneliti mengenai *cyberbullying* sebagai salah satu jenis *cybercrime* yang mulai marak terjadi serta pengaturan hukumnya di Indonesia.

Pengaturan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana *Cyberbullying* Sebagai Salah Satu Bentuk *Cybercrime*

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Cyber bullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyber bullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*.

⁶ New York Times, 26 November 2008

Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakankriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturn penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan: "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".⁷ Upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non penal".⁸

Dikutip oleh Barda Nawawi Arief pengertian kebijakan atau politik hukum pidana disampaikan oleh Sudarto dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Politik hukum sendiri ialah :

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹

Salah satu bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana adalah pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek.

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatar belakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung didalamnya keseimbangan nilai/ide /paradigma:

- a) *Moral religius* (Ketuhanan);

⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Bunga Rampai, 2011, hlm. 1.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

- b) Kemanusiaan (*humanistic*);
- c) Kebangsaan;
- d) Demokrasi;
- e) Keadilan.¹⁰

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana adalah dengan melakukan perbandingan hukum pidana. Dimana per-bandingan hukum pidana sendiri bermanfaat untuk memberi bahan-bahan tentang faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Selain itu, perbandingan hukum pidana juga menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat, tentu saja perbandingan hukum sangat penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum pidana.¹¹

Rudolf D. Schlessinger sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif mengemukakan antara lain:

- *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu- *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum.
- *Comparative Law* adalah tehnik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.¹²

Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa penang-gulangan kejahatan selain dapat ditempuh dengan *criminal law application* sebagai upaya *penal* juga dapat ditempuh dengan *influencing view of society on crime and punishment (mass media)* dan *prevention without punishment* sebagai upaya *non penal*.¹³

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Terminologi *cybercrime* umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet. Namun

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

¹¹ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. III, CV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 27

¹² *Ibid*, hlm. 5.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana ...*, hlm. 45

demikian dalam pengaturan *cybercrime* diberbagai negara digunakan terminologi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan luas lingkup pengaturan dalam undang-undangnya.¹⁴

Barda Nawawi Arief menuliskan *cybercrime* merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai "*the new form of anti-social behavior*".¹⁵

Beberapa julukan/sebutan lainnya diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai "kejahatan dunia maya" ("*cyberspace/ virtualspace offence*"), dimensi baru dari "*hitech crime*", dimensi baru dari "*transnational crime*", dan dimensi baru dari "*white collar crime*".

Pada mulanya para ahli hukum terfokus pada alat/ perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/maya* melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi, tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperuas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan.¹⁶

Didik M. Arief menyebutkan pada dasarnya semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyimpangan/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).¹⁷

Sedangkan karakteristik *cybercrime* menurut Abdul Wahid dan M. Labib adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan secara *illegal*, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/ wilayah siber/ *cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.

¹⁴ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 89

¹⁵Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 1

¹⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi ...*, hlm. 11

¹⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta: Refika Aditama, 2005, hlm. 10

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.¹⁸

Mengingat luasnya pengertian tindak pidana *cyber (cybercrime)*, jenis-jenis tindak pidana *cyber* tersebut mencakup :

- a. Lalai dalam penggunaan sistem informasi sementara itu jugamelanggar kebijakan keamanan atau terlibat dalam praktek-praktek keamanan informasi yang tidak sehat dan dengan demikian mengekspos sistem dan data untuk menjadi sasaran *cyber attack*.
- b. Tindak pidana tradisional yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jenis perangkat elektronik IT lainnya untuk komunikasi dan atau mencatat untuk mendukung kegiatan *illegal* mereka.
- c. *Online fraud* seperti *phising, spoofing, spimming*, atau menipu orang secara *online* untuk memperoleh keuntungan finansial seperti dalam kasus penipuan melalui kartu kredit atau pencurian identitas.
- d. *Hacking, computer trespassing, dan password cracking* dengan maksud untuk membobol akun password komputer dan/ atau secara melawan hukum memasuki sistem informasi untuk melakukan kejahatan secara *online* atau *offline*
- e. *Malicious writting dan distribution of computer code* termasuk didalamnya membuat, mencopy dan atau mengeluarkan malware (*viruses, trojan, worms, atau program adware/spyware*)
- f. *Digital piracy* musik, film, dll.
- g. *Cyberharassments, threat, intentional embarassment* atau *coercion* termasuk *cyberbullying*.
- h. *Online stalking dan cybersex* yang mengganggu lainnya.
- i. *Academic cheating dan sicientific misconduct* untuk melakukan tindakan plagiarisme.
- j. *Organized crime* yaitu menggunakan internet untuk memfasilitasi kegiatan *illegal* mereka (*smuggling, jual beli senjata, narkotika*).
- k. *Government and freelance spying* termasuk *corporate espionage*.
- l. *Cyber terrorism*.¹⁹

¹⁸ Abdul Wahid Dan M.Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 76

Dapat dipahami bahwa, *cybercrime* merupakan tindak pidana yang bersifat dinamis, dimana pada mulanya hanya terbatas pada kejahatan yang menyerang komputer serta pemanfaatannya, kini menjadi kejahatan yang timbul dari pemanfaatan teknologi internet. Hal ini juga menunjukkan adanya kemungkinan timbulnya banyak kejahatan lain yang muncul dikarenakan pemanfaatan teknologi di internet dimasa yang akan datang.

Definisi *bullying* merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Istilah *Bullying* belum banyak dikenal masyarakat, terlebih karena belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena *bullying* di antaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi.

Definisi *Bullying* menurut PeKA (Peduli Karakter Anak) adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. *Bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional dan juga seksual. Berikut ini adalah contoh tindakan yang termasuk kategori *bullying*; pelaku baik individual maupun group secara sengaja menyakiti atau mengancam korban dengan cara:

- menysihkan seseorang dari pergaulan,
- menyebarkan gosip, membuat julukan yang bersifat ejekan,
- mengerjai seseorang untuk mempermalukannya,
- mengintimidasi atau mengancam korban,
- melukai secara fisik,
- melakukan pemalakan/ pengompasan.

Menurut Coloroso menegaskan *bullying* adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, Seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan terror. Termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata atau hampir tidak terlihat, di hadapan seseorang atau di belakang seseorang, mudah untuk diidentifikasi atau terselubung dibalik persahabatan, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak.²⁰ Coloroso juga mengemukakan bahwa *bullying* akan selalu melibatkan unsur berikut;

- a. Ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance power*). *Bullying* bukan persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku *bullying* bisa saja orang

¹⁹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, hlm. 103

²⁰ Barbara Coloroso, *Penindas, Tertindas, dan Penonton; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*, Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2006, hlm. 44

- yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda;
- b. Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*). Dalam *bullying* tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban. *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya;
 - c. Ancaman agresi lebih lanjut. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi;
 - d. Teror. Unsur keempat ini muncul ketika eskalasi *bullying* semakin meningkat. *Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai bullying tapi juga sebagai tujuan bullying.²¹

Cyberbullying adalah intimidasi, tetapi melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau jenis teknologi Internet. *Cyberbullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.

Cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an individual or group, cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang. *Cyberbullying* adalah individu atau kelompok dengan sengaja menggunakan informasi dan komunikasi yang melibatkan teknologi elektronik untuk memfasilitasi pelecehan disengaja dan berulang atau ancaman terhadap individu atau kelompok lain dengan mengirim atau posting teks kejam dan/ atau grafis menggunakan sarana teknologi.²²

Cyberbullying telah menjadi fenomena negatif yang harus segera ditangani karena anak-anak sekolah memiliki peluang untuk melakukan cyber bullying seperti melalui *handphone, instant messaging, chat room* dan *email*. Selain itu *cyberbullying* tampaknya akan menjadi masalah yang terus meningkat bagi anak-anak dan remaja dengan kemungkinan akibatnya yang lebih mengerikan daripada *bullying* sekolah. Willard dalam

²¹ *Ibid.*, hlm 44-45.

²² Kimberly L. Mason, *Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel*, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20301/abstract>, diakses pada tanggal 8 November 2017

Kimberly L. Mason menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

- a. *Flaming* (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “*flame*” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
- b. *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus
- c. *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut
- d. *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
- e. *Outing*: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain
- f. *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
- g. *Exclusion* (pengeluaran): secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*.
- h. *Cyberstalking*: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.²³

Jika dilihat dari teori chaos yang melihat dunia tidak hanya sebuah keteraturan (*order*) atau ketakberaturan (*disorder*).Teori chaos tidak memandang dunia secara dikotomis, melainkan kesalingberkaitan yang mutual antar unsur keteraturan dan ketakberaturan.

Secara substansi, kehidupan di dunia maya (*cyber*) tak ada bedanya dengan kehidupan di dunia nyata. Maka, tak heran jika banyak orang yang memimpikan keteraturan (*order*), dimana semuanya terkendali, ada harmoni, ada hal-hal baik yang terjadi dan tentu saja semua memimpikan keindahan.Tapi mirip dengan kehidupan nyata, kehidupan dunia maya pun memunculkan ketakberaturan (*disorder*), dimana konflik, airmata dan bahkan hal-hal terburuk dari kemanusiaan bisa terjadi.

Kebijakan Kriminal Di Indonesia Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Masa Yang Akan Datang

Hukum dituntut peranannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan

²³ *Ibid.*

menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan.

Pada perkembangannya, di Indonesia saat ini memang telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (*cyber crime*), yaitu Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat ITE, yang mana pada uraian sebelumnya penulis berkesimpulan UU ITE ini dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying*, namun masih ada kelemahan untuk menanggulangi tindakan *cyber bullying*, dikarenakan *cyber bullying* sendiri mengalami perkembangan sehingga timbul berbagai macam jenis *cyber bullying* yang baru.

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan tindakan *cyber bullying* yang merupakan bagian dari *cyber crime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "*penal*"), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/ sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan teknologi tinggi "*hitech crime*", maka upaya penanggulangan *cyber bullying* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*)²⁴. Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara (bersifat "*transnational/transborder*")²⁵

Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana (KUHP) merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Berbagai negara lain juga bahkan telah terlibat dalam usaha pembaharuan kodifikasi hukum pidana masing-masing, terutama setelah Perang Dunia II, baik negara-negara seperti Jerman, Polandia Swedia, Jepang, Yugoslavia, maupun negara-negara yang baru tumbuh setelah perang dunia II seperti Korea selatan, Mali dan lain sebagainya. Korea selatan telah memberlakukan KUHP produk sendiri sejak tahun 1953 menggantikan warisan penjajahan sebelumnya. Sedangkan Mali mengesahkan KUHP sendiri tahun 1953. Karena itu Indonesia yang sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945, dalam hubungan ini dapat dianggap sebagai lambat dalam

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 126

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002, hlm. 253-256.

usaha pembaharuan KUHP-nya. Hingga kini KUHP warisan penjajahan Belanda yang diberlakukan belum juga kunjung digantikan dengan yang baru, meskipun Konsep Rancangan KUHP barunya telah dirumuskan berkali-kali.²⁶

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan ‘perbuatan yang diangkat’ atau ‘perbuatan yang ditunjuk/ ditetapkan’ (“*benoemd gedrag*” atau “*designated behaviour*”) sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang. Secara singkat G.P. Hoefnagels menyatakan, “*crime is behaviour designated as a punishable act*”.²⁷

Penentuan “*benoemd gedrag designated behaviour*” ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Oleh karena itulah, G.P. Hoefnagels juga menyatakan, bahwa “*criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*”²⁸ (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan/tindak pidana).

Menurut G. Peter Hoefnagels, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:²⁹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punish-ment/mass media*)

Dalam pembagian Hoefnagels tersebut, upaya yang disebut dalam butir (a) dapat dimasukkan dalam kelompok “*penal*” sedangkan yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok “*non penal*”. Secara singkat dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat “*represif*” (penindasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam tindakan represif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.³⁰

²⁶Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indoensia, Study Tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, 1996, hlm. 1.

²⁷ G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer-Deventer, 1973, hlm. 90.

²⁸ *Ibid*, hlm. 100.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan....* hlm, 42.

³⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 118.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini, di samping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.

Sementara itu kebijakan hukum pidana yang dibuat juga harus berorientasi pada kemajuan teknologi, dimana hal ini sesuai dengan masukan dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba.³¹

Berikut akan dilakukan kajian kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang (*ius constituendum*) untuk mengantisipasi perbuatan *cyber bullying* di Indonesia, dengan melihat berbagai aturan asing yang mengatur *cyber bullying* sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan *internet* (*cyber crime*).

KUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia. Sejak tahun 1977 telah dilakukan usaha pembaharuan KUHP dan telah mengalami kurang lebih 17 (tujuh belas) kali perubahan. Konsep KUHP baru hanya membagi KUHP dalam 2 (dua) Buku saja, berbeda dari KUHP WvS yang saat ini masih berlaku, di mana hanya meliputi Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

Sehubungan dengan kelemahan yurisdiksi di dalam KUHP dalam menghadapi masalah *cyber bullying* yang merupakan bagian/jenis *cyber crime*, dalam Konsep RUU KUHP 2015, dirumuskan perluasan asas teritorial, dan perumusan delik tindak pidana di bidang teknologi informasi.

Seperti diketahui bahwa hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana *cyber bullying*. Pengaturan mengenai kejahatan komputer (*cyber crime*) diatur dalam Konsep KUHP 2015 ada dalam Bab 8 Buku Kedua Bagian kelima, paragraf kesatu sampai dengan paragraf ketiga yang diatur dalam pasal 373 sampai dengan pasal 379.

Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* konsep KUHP 2015 tidak menyentuh perihal tindakan *cyber bullying* dalam ketentuannya, dikarenakan konsep KUHP 2015 dalam bab 8 Buku Kedua Bagian kelima, dalam paragraf kesatu sampai dengan paragraf kedua mengatur tentang tindakan yang menyebabkan kerusakan sistem elektronik yang digunakan pemerintah dalam tujuan pertahanan, sedangkan bab ketiga membahas tentang pornografi anak melalui komputer. Sehingga pengaturan tentang

³¹ Dokumen Sevent UN Congress AA/CONF/144/L.11, diakses pada tanggal 10 November 2017

tindakan *cyber bullying* masih dapat dilihat dalam pasal-pasal penghinaan, penghinaan ringan, fitnah, tindak kesusilaan dan pengancaman yang ada di dalam konsep KUHP 2015 Kaitannya dengan fenomena baru dalam Konsep mengenai tindakan *cyber bullying*.

Dari keseluruhan pasal diatas dalam konsep KUHP 2015 pada isi pasal 537 ayat 1 dan 2, pasal 538 ayat 1, pasal 540, pasal 610 dapat dipahami bahwa unsur tindak pidananya dapat menunjuk pada aksi kejahatan *cyber bullying*, artinya ketentuan mengenai tindakan *cyber bullying* dalam konsep tersebut dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying*.

Sedangkan untuk ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di dalam konsep KUHP 2015 di atur dalam pasal 373 sampai dengan 379 tentang tindak pidana terhadap Informatika dan Telematika.

Konsep KUHP 2015 pada pasal 373 menekankan perlindungan terhadap informasi elektronik dan domain, yang dimana perlindungan yang dilakukan ditujukan pada data. Sehingga dalam pasal ini tidak diberikan penegasan terkait dengan ketentuan mengatur perlindungan terhadap tindakan *cyber bullying*. Biasanya pelaku tindakan *cyber bullying* ketika menguasai data dalam sebuah media elektronik akan meneruskannya kepada tindakan intimidasi.

Konsep KUHP 2015 pada pasal 376 diatas menjelaskan tentang perlindungan terhadap data terkait dengan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional. Selain itu pasal diatas juga memberikan perlindungan terhadap data milik pemerintah dan tidak berkaitan dengan sistem informasi individu yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya.

Adapun konsep KUHP 2015 pada pasal 377 hampir sama dengan 376 yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap informasi milik pemerintah. Namun dalam pasal 377 dijelaskan sanksi pidana diberikan terkait dengan memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Konsep KUHP pada pasal 378 memberikan perlindungan terhadap informasi keuangan dari Bank Sentral atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabah. Tidak ditemukan keterkaitan pasal diatas dengan perlindungan terhadap tindakan *cyber bullying*. Sehingga pasal diatas sama seperti pada

pasal sebelumnya yang memberikan perlindungan terhadap sistem informasi yang tidak terkait pada sistem informasi individu masyarakat.

Jika dicermati isi pasal-pasal tersebut, secara jelas dan terinci dapat dilihat bahwa untuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) terkait dengan konsep KUHP 2015 dalam pasal 373 sampai dengan pasal 378 keseluruhan mengatur tentang perlindungan terhadap sistem keamanan elektronik negara dan perlindungan informasi dari lembaga keuangan. Tidak diatur ketentuan tentang tindakan yang berkaitan dengan *cyber bullying*, hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tindakan *cyber bullying* masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal ini negara, dikarenakan tindakan intimidasi seperti penghinaan, penghinaan ringan, fitnah, tindakan kesusilaan dan pemerasan tidak dianggap memberikan dampak yang sangat berbahaya terhadap masyarakat dan pengaturan di dalam UU ITE dianggap cukup dalam mengatasi tindakan *cyber bullying*.

PENUTUP

Cyber bullying di Indonesia diatur dalam Pasal 27 UU ITE, namun terdapat beberapa tindakan yang termasuk *cyber bullying* yakni *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*. UU ITE hanya memuat unsur penghinaan dan pengancaman, padahal tindakan *cyber bullying* lainnya juga kerap kali terjadi dan menjadi langkah awal tindak pidana lain. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial maka hal tersebut akan memudahkan pelaku *cyber bullying* melakukan tindakannya. Tidak sedikit dari tindakan *cyber bullying* yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas tindak pidana *cyber bullying* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Dan M.Labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004

- Barbara Coloroso, *Penindas, Tertindas, dan Penonton ; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*, Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Bunga Rampai, 2011
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. III, Bandung: CV. Citra Aditya Bakti, 2013
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Didik M. Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakrat: Refika Aditama, 2005
- Hoefnagels, G.P., *The Other Side of Criminology*, Holland: Kluwer-Deventer, 1973
- Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indoensia, Study Tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, 1996
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, *Cyberbullying Research Summary*, [https://cyberbullying.org/cyberbullying and suicide research fact sheet.pdf](https://cyberbullying.org/cyberbullying_and_suicide_research_fact_sheet.pdf), diakses pada tanggal 7 November 2017
- Kimberly L. Mason, *Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel*, <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20301/abstract>, diakses pada tanggal 8 November 2017
- Dokumen Sevent UN Congress AA/CONF/144/L.11, diakses pada tanggal 10 November 2017

